



## Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan

Laurena K. Sopotan<sup>1</sup>, Wenly R. J. Lolong<sup>2</sup>, Yoan B. Runtuuwu<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado<sup>1,2,3</sup>

Email: [sopotanlaurena@gmail.com](mailto:sopotanlaurena@gmail.com)<sup>1</sup>, [wenly.lolong@unima.ac.id](mailto:wenly.lolong@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [yoanruntuuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntuuwu@unima.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the criminal responsibility of children as perpetrators of murder from the perspective of Indonesian criminal law, based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the juvenile justice system in Indonesia accommodates a rehabilitative and guidance-oriented approach for juvenile offenders, including in murder cases. However, the application of restorative justice principles and diversion mechanisms in serious crimes such as murder faces significant challenges, particularly resistance from victims and their families. Furthermore, the role of the Special Children's Rehabilitation Institution (LPKA) and the oversight of SPPA policy implementation need to be strengthened to ensure the successful social reintegration of juvenile offenders. This study recommends improving the competence of law enforcement officers in handling juvenile cases and revising SPPA policies to be more adaptive to serious crimes like murder.*

**Keywords:** *criminal responsibility, children, murder, normative legal research, restorative justice*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memberikan ruang bagi pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus pembunuhan. Namun, pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi pada kasus berat seperti pembunuhan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk resistensi dari pihak korban dan keluarga korban. Selain itu, ditemukan bahwa peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan SPPA perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial anak pelaku. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak dan revisi kebijakan SPPA agar lebih adaptif terhadap kasus berat seperti pembunuhan.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, anak, pembunuhan, penelitian normatif, keadilan restoratif*

### PENDAHULUAN

Kitab Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan suatu fenomena yang memunculkan berbagai pertanyaan dan tantangan dalam sistem hukum.<sup>1</sup> Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak tentunya menimbulkan dampak yang sangat besar, baik bagi korban maupun bagi keluarga pelaku. Namun, yang menjadi permasalahan utama dalam konteks ini adalah bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia seharusnya memandang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang masih berusia di bawah umur. Anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya dan dibimbing untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, dalam beberapa kasus justru terlibat dalam tindakan pidana yang

<sup>1</sup>Holinda Handayani, (2024), Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan, (2024), Journal Of Social Science Research, di akses dari <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5933> Pada 3 Desember 2024.

Received: June 16, 2025; Revised: June 30, 2025; Accepted: Juli 01, 2025;

Published : Online Available; Juli 04, 2025

sangat serius, seperti pembunuhan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hak anak dengan pemberian sanksi pidana yang sesuai.<sup>2</sup>

Fenomena anak yang melakukan pembunuhan menuntut adanya peninjauan ulang terhadap sistem peradilan pidana yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi anak.<sup>3</sup> Pada umumnya, anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak dianggap sepenuhnya mampu memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya, karena mereka belum memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Namun, dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan, muncul pertanyaan mengenai apakah usia anak benar-benar menjadi faktor utama dalam menentukan apakah mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak bisa saja melibatkan faktor-faktor lain seperti motif, kesadaran, dan pemahaman korban atau pelaku terhadap situasi yang terjadi. Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif yang memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kapasitas psikologis anak dalam menjalani proses hukum.<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari proses peradilan pidana anak, ada dua hal yang harus dipertimbangkan dengan cermat apakah anak harus dikenakan hukuman yang setara dengan orang dewasa ataukah harus mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan pendekatan rehabilitatif. Dalam hal anak yang melakukan pembunuhan, banyak pihak berpendapat bahwa anak tersebut harus tetap mendapatkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, mengingat bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat serius. Namun, ada juga pandangan yang lebih menekankan pada pentingnya rehabilitasi dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Pandangan ini berargumen bahwa anak yang melakukan pembunuhan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kekerasan dalam keluarga, lingkungan yang buruk, atau masalah psikologis lainnya yang perlu diatasi melalui pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak di Indonesia perlu mampu menyeimbangkan antara pemenuhan hak korban dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.<sup>5</sup>

Dalam prakteknya, kasus pembunuhan yang melibatkan anak sering kali mendapat perhatian besar dari media dan publik. Reaksi publik terhadap kasus-kasus seperti ini sering kali sangat emosional, dengan masyarakat yang cenderung meminta hukuman yang berat bagi pelaku, meskipun pelaku tersebut masih anak-anak. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana anak harus mampu menjaga keseimbangan antara mempertahankan rasa keadilan bagi korban dan tetap memberikan perlindungan serta kesempatan bagi pelaku anak untuk menjalani rehabilitasi. Penentuan hukuman atau tindakan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam pembunuhan tidak hanya bergantung pada usia, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti keadaan psikologis anak, latar belakang sosialnya, serta pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Wira Marizal, (2024), Tinjauan Yuridis Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Kriminal Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia, Jurnal Pro Justice, di akses dari <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/projustice/article/view/4761> Pada 3 Desember 2024

<sup>3</sup> Andi Faisal Bakti, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Konsep dan Implementasi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 78

<sup>4</sup> Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Diakses <https://scholar.archive.org/work/ydf5k2lewjfxnd5u372bqbkssi/access/wayback/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/13222/pdf> pada 9 Desember 2024.

<sup>5</sup> . Qodri Azizy, Hukum Pidana Anak: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bandung: Penerbit Alumni, 2019), hlm 102-105.

<sup>6</sup> Muhammad Bintang Esa, (2023), Membingkai Kasus Pembunuhan Anak Bunuh Ibu Kandung Oleh Media Massa, Jurnal Paradigma, di akses <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/57553/45203> Pada 9 Desember 2024.

Masalah hukum yang terjadi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah bagaimana sistem hukum harus memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan, mengingat bahwa anak belum sepenuhnya memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Di satu sisi, hukum pidana anak di Indonesia mengutamakan pendekatan rehabilitatif untuk membantu pemulihan pelaku, namun di sisi lain, pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius dan merugikan, sehingga masyarakat dan korban menginginkan adanya sanksi yang tegas. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian hukuman yang adil, serta apakah faktor psikologis, sosial, dan latar belakang anak dapat dijadikan dasar untuk keputusan hukum yang lebih bijaksana. Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai kapasitas anak dalam memahami akibat dari tindakannya dan sejauh mana pendekatan rehabilitasi dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Membahas topik pertanggung jawaban pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat penting karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan hak anak dan keadilan bagi korban serta masyarakat. Anak yang melakukan pembunuhan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang kompleks, sehingga proses hukum yang diambil harus mempertimbangkan kedewasaan mental dan kemampuan anak dalam memahami akibat tindakannya. Di sisi lain, pembunuhan adalah kejahatan yang serius dan membutuhkan perhatian khusus agar tidak merusak rasa keadilan di masyarakat. Dengan membahas topik ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam mengatur pertanggungjawaban pidana bagi anak, baik melalui pendekatan rehabilitatif maupun hukuman yang proporsional, demi tercapainya keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan ?
2. Bagaimana Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pembunuhan Dengan Anak Sebagai Pelaku ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui bagaimana Bentuk Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pembunuhan Dengan Anak Sebagai Pelaku.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>7</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis normatif terhadap teks hukum dan berbagai literatur hukum untuk memahami, menjelaskan, dan merumuskan kembali prinsip-prinsip hukum yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum dan menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik.

### **Metode Pendekatan**

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13.

<sup>8</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal 118.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Metode pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pembunuhan dapat dilakukan melalui tiga cara utama.

### **Sumber Bahan Hukum**

Secara umum jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data-data sekunder yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat dan komprehensif dalam menjawab isu hukum yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundangundangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundangundangan yang mengkaji isu yang dibahas<sup>11</sup>

### **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini<sup>12</sup>. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan ini dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini analisis bahan dilakukan dengan metode analisis normatif, yaitu menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta kaidah-kaidah hukum<sup>13</sup>.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang memerlukan pendekatan khusus. Sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena sifat mereka yang masih dalam tahap

<sup>9</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Peneli an Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.17, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.13-14.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2024) hal.21.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), hal 24.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), hal 25.

perkembangan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi dasar dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak, dengan tujuan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Selain melalui diversi, dalam beberapa kasus tertentu, pelaku anak yang terlibat tindak pidana berat seperti pembunuhan dapat menjalani proses pengadilan. Proses ini dilakukan secara khusus dan berbeda dari pengadilan umum. Pengadilan Anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya. Misalnya, anak harus didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses persidangan berlangsung. Hakim dalam Pengadilan Anak juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial anak sebelum menjatuhkan putusan.<sup>16</sup>

Hal lain yang penting dalam sistem peradilan anak adalah melibatkan pendekatan restoratif. Pendekatan ini menempatkan anak, korban, dan masyarakat sebagai bagian yang harus berinteraksi untuk mencapai pemulihan. Misalnya, proses mediasi antara keluarga korban dan pelaku dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghapus dampak dari tindak pidana pembunuhan, pendekatan restoratif ini sering kali menjadi jalan tengah untuk mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.<sup>17</sup>

Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan mencerminkan upaya hukum Indonesia untuk menyeimbangkan keadilan dan perlindungan anak. Hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa anak adalah individu yang sedang berkembang dan memiliki potensi untuk berubah. Melalui sistem yang berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan, diharapkan anak yang pernah melakukan tindak pidana dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menjalani proses hukum.<sup>18</sup>

Dalam proses pengadilan, hakim juga diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia anak, lingkungan keluarga, latar belakang pendidikan, serta kemungkinan anak untuk kembali ke masyarakat. Dalam banyak kasus, anak yang melakukan tindak pidana berat sering kali berasal dari lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral dan sosial yang baik. Lingkungan keluarga yang bermasalah atau tekanan dari kelompok teman sebaya sering kali menjadi salah satu faktor pendorong. Dengan memahami faktor-faktor ini, pengadilan dapat merumuskan sanksi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap akar masalah yang dihadapi anak.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Arsana, G. W. ., Sepud, I. M. ., & Sujana, I. N. . (2020). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 186–190. di akses dari <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2386.186-190> Pada 18 Maret 2025

<sup>15</sup> Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

<sup>16</sup> Laksana, A. W. (2017). Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64. di akses dari <https://www.academia.edu/download/121100903/pdf.pdf> Pada 18 Maret 2025

<sup>17</sup> Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330. di akses dari <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/25> Pada 18 Maret 2025

<sup>18</sup> Pamungkas, R. T. (2022). Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium. *Jurist-Diction*, 5(3). di akses dari <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/413> pada 18 Maret 2025

<sup>19</sup> Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 146-158. di akses dari <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/115> pada 18 Maret 2025

Pengawasan pasca-penjatuhan sanksi juga menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak. Setelah menjalani hukuman, anak perlu diawasi dan didampingi oleh lembaga terkait, seperti Balai Pemasyarakatan Anak atau lembaga sosial lainnya. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak benar-benar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa stigma yang berkepanjangan. Program reintegrasi sosial seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam memulihkan kehidupan anak pasca-pidana.<sup>20</sup>

Ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa anak mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab secara proporsional atas tindakannya. Dalam kasus pembunuhan, yang tergolong tindak pidana berat, proses peradilan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Proses ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis sepanjang proses hukum berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak psikologis yang lebih berat pada anak yang telah terlibat dalam tindak pidana.<sup>21</sup>

Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung proses rehabilitasi anak yang telah melakukan tindak pidana. Keluarga harus dilibatkan dalam proses pembinaan, baik selama anak menjalani hukuman maupun setelah dibebaskan. Dukungan emosional dan sosial dari keluarga dapat membantu anak membangun kembali rasa percaya diri dan mengurangi kemungkinan pengulangan kesalahan yang sama. Di sisi lain, masyarakat juga harus berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi anak. Stigma negatif terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana perlu dihilangkan agar mereka tidak merasa terasing dan dapat kembali berkontribusi dalam komunitas.<sup>22</sup>

Pada akhirnya, penanganan anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang adil dan humanis. Pendekatan yang menekankan pada pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan anak mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meski tindakan anak dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban dan masyarakat, pendekatan hukum yang berorientasi pada rehabilitasi memberikan harapan bahwa anak dapat belajar dari kesalahannya dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya menguntungkan anak itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Pendekatan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak terlepas dari prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara anak sebagai pelaku dengan korban maupun dengan masyarakat. Proses ini melibatkan mediasi dan dialog yang

<sup>20</sup> Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., Napitupulu, E. A., & Rentjoko, A. (2017). Ancama Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Di akses dari [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/06/02.-Naskah-laporan-situasi-hukum-pidana-2016-14-Juni-2017\\_Final](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/06/02.-Naskah-laporan-situasi-hukum-pidana-2016-14-Juni-2017_Final)

<sup>21</sup> Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78. diakses dari <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3827> pada 18 Maret 2025

<sup>22</sup> Ramayani, N., Qalbaini, M. I., & Novita, D. (2025). Sosialisasi Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mencegah Dispensasi Kawin Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Pasiran. *Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 112-119. diakses dari <https://jurnal.perima.or.id/index.php/FS/article/view/792> pada 18 Maret 2025

<sup>23</sup> Sayow, Y. E. (2025). Penerapan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Lex Privatum*, 14(5). di akses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60230> pada 18 Maret 2025

memungkinkan pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada korban atau keluarga korban untuk menyampaikan pandangan mereka. Meskipun tidak menghilangkan rasa kehilangan akibat tindak pidana pembunuhan, proses ini memberikan ruang bagi semua pihak untuk mencari penyelesaian yang lebih manusiawi dan mendukung pemulihan.<sup>24</sup>

## **B. Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pembunuhan Dengan Anak Sebagai Pelaku**

Tindak pidana Penanganan perkara pembunuhan dengan anak sebagai pelaku harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Di Indonesia, sistem ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).<sup>25</sup> Pendekatan hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, mekanisme penegakannya melibatkan upaya preventif, tindakan rehabilitatif, dan pendekatan keadilan restoratif.<sup>26</sup>

Tahap pertama adalah proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap ini, anak sebagai pelaku tindak pidana wajib didampingi oleh orang tua atau wali, serta penasihat hukum. Penyidik yang menangani kasus anak harus memiliki kompetensi khusus dan memahami kebutuhan anak. Proses ini dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak, termasuk memastikan tidak adanya tekanan fisik maupun psikologis selama pemeriksaan. Selain itu, penyidik wajib memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU SPPA.<sup>27</sup>

Diversifikasi merupakan langkah utama dalam sistem peradilan pidana anak untuk mencegah anak berhadapan langsung dengan proses pengadilan. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang relevan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama yang berfokus pada pemulihan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku. Jika kesepakatan diversifikasi tercapai, proses hukum dapat dihentikan. Namun, apabila diversifikasi gagal atau tidak memungkinkan karena beratnya tindak pidana, kasus dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>28</sup>

Pada tahap persidangan, pengadilan anak memiliki kewenangan untuk memproses perkara tersebut. Hakim yang menangani wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam UU SPPA. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak tidak bersifat semata-mata represif tetapi juga edukatif. Anak dapat dikenai pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berfokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan spiritual.<sup>29</sup>

<sup>24</sup> Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

<sup>26</sup> Juniar, S. M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. *Lex lata*, 5(2). di akses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/147-159/659> pada 18 Maret 2025

<sup>27</sup> Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661-670. di akses dari <https://www.academia.edu/download/89320238/1547.pdf> pada 18 Maret 2025

<sup>28</sup> Hambali, A. R. (2019). *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30. di akses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/268381312.pdf> pada 18 Maret 2025

<sup>29</sup> Laksana, A. W. (2017). *Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64. di akses dari <https://www.academia.edu/download/121100903/pdf.pdf> pada 18 Maret 2025

Selama menjalani pembinaan, anak tetap mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, bimbingan agama, dan kunjungan keluarga. Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyediakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Proses evaluasi berkala juga dilakukan untuk menilai perkembangan anak selama masa pembinaan<sup>30</sup>.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan tidak hanya diukur dari pelaksanaan sanksi pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mendukung pemulihan anak, korban, dan masyarakat. Penanganan yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anak pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa stigma yang berkepanjangan.<sup>31</sup>

Terakhir, keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada pengawasan dan penguatan implementasi kebijakan yang ada. Pemerintah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijalankan secara konsisten di seluruh tingkatan sistem peradilan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, harus menjadi prioritas agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi anak. Dengan pengawasan dan penguatan yang memadai, sistem ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak pelaku tindak pidana.<sup>32</sup>

## KESIMPULAN

1. Sanksi yang diberikan kepada anak tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan program-program pembinaan lainnya dirancang untuk membantu anak mengembangkan kesadaran moral dan keterampilan hidup. Pendekatan ini memastikan anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak kehilangan masa depannya akibat satu kesalahan. Anak
2. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menekankan prinsip keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendukung proses pemulihan anak sebagai individu yang berpotensi untuk berubah menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

<sup>30</sup> Suryana, E., & Anggara, B. (2017). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Pakjo Palembang. Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 162-186. di akses dari <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1389> pada 18 Maret 2025

<sup>31</sup> Rahmana, R. D., & Kartika, A. W. (2022). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). risalah hukum, 18(2), 83-98. di akses dari <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/918> pada 18 Maret 2025

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, Kompleksitas Permasalahan Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 67-69.

- Andi Faisal Bakti, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Lilik Mulyadi, *Kompleksitas Permasalahan Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2024)
- Qodri Azizy, *Hukum Pidana Anak: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2019)
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Peneli an Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2003)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

### **Jurnal/Artikel**

- Arsana, G. W. ., Sepud, I. M. ., & Sujana, I. N. . (2020). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 186–190. di akses dari <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2386.186-190> Pada 18 Maret 2025
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78. diakses dari <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3827> pada 18 Maret 2025
- Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., Napitupulu, E. A., & Rentjoko, A. (2017). Ancama Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Di akses dari [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/06/02.-Naskah-laporan-situasi-hukum-pidana-2016-14-Juni-2017\\_Final](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/06/02.-Naskah-laporan-situasi-hukum-pidana-2016-14-Juni-2017_Final)
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30. di akses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/268381312.pdf> pada 18 Maret 2025
- Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Diakses <https://scholar.archive.org/work/ydf5k2lcwjfxnd5u372bqbkssi/access/wayback/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/13222/pdf> pada 9 Desember 2024.
- Holinda Handayani, (2024), Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan, (2024), *Journal Of Social Science Research*, di akses dari <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5933> Pada 3 Desember 2024.
- Juniar, S. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex lata*, 5(2). di akses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/147-159/659> pada 18 Maret 2025
- Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 146-158. di akses dari <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/115> pada 18 Maret 2025

- Laksana, A. W. (2017). Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64. di akses dari <https://www.academia.edu/download/121100903/pdf.pdf> Pada 18 Maret 2025
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64. di akses dari <https://www.academia.edu/download/121100903/pdf.pdf> pada 18 Maret 2025
- Muhammad Bintang Esa, (2023), Membingkai Kasus Pembunuhan Anak Bunuh Ibu Kandung Oleh Media Massa, *Jurnal Paradigma*, di akses <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/57553/45203> Pada 9 Desember 2024.
- Pamungkas, R. T. (2022). Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium. *Jurist-Diction*, 5(3). di akses dari <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/413> pada 18 Maret 2025
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330. di akses dari <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/25> Pada 18 Maret 2025
- Rahmana, R. D., & Kartika, A. W. (2022). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur). *risalah hukum*, 18(2), 83-98. di akses dari <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/918> pada 18 Maret 2025
- Ramayani, N., Qalbaini, M. I., & Novita, D. (2025). Sosialisasi Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mencegah Dispensasi Kawin Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Pasiran. *Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 112-119. diakses dari <https://jurnal.perima.or.id/index.php/FS/article/view/792> pada 18 Maret 2025
- Sayow, Y. E. (2025). Penerapan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Lex Privatum*, 14(5). di akses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60230> pada 18 Maret 2025
- Suryana, E., & Anggara, B. (2017). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Pakjo Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 162-186. di akses dari <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1389> pada 18 Maret 2025
- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- Wira Marizal, (2024), Tinjauan Yuridis Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Kriminal Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia, *Jurnal Pro Justice*, di akses dari <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/projustice/article/view/4761> Pada 3 Desember 2024
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661-670. di akses dari <https://www.academia.edu/download/89320238/1547.pdf> pada 18 Maret 2025